



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 11 TAHUN 1966

NAMA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perindustrian Ringan No.B-23/M/I/66 tanggal 7 Djanuari 1966;
- Merintbang : 1. bahwa perusahaan/pabrik minjak kelapa P.T. Pabrik Minjak Senggarang di Tandjung Pinang merupakan salah satu industri yang penting guna memajukan ekspor hasil industri dalam rangka memperkuat posisi devisa negara;
2. bahwa untuk mentjegah gangguan2 terhadap kelantjaran djalannya produksi perlu diadakan tindakan pentjegahan terhadap adanya rongrongan pemogokan/pengrusakan dan penutupan (lock-out) dari oknum2 yang tidak bertanggung djawab;
3. bahwa tindakan tersebut diatas sangat diperlukan, karena perusahaan tersebut terletak didaerah perbatasan yang langsung berhadapan dengan projek British Malaysia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 2 dan pasal 3 Penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara R.I.tahun 1963 No.67);
3. Keputusan Presiden R.I. No.123 dan No.225 tahun 1963;
- Mendengar : Menteri Koordinator Kompartimen Perindustrian Rakjat;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menjatakan perusahaan P.T.Pabrik Minjak Senggarang di Tandjung Pinang beserta semua kekajaan dan barang2 seperti termaksud dalam surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Penbeajaan dan Pengawasan tanggal 27 Djanuari 1965 No.IE/IM/KB/139/237 dan surat Keputusan Menteri Urusan Negara tanggal 8 Nopember 1965 No.IE/IM/2568/311 sebagai Perusahaan vital sebagaimana dimaksudkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1963 (Lembaran Negara R.I. tahun 1963 No.67) tentang Pentjegahan, Pemogokan dan/atau Penutupan (lock-out) diperusahaan-perusahaan, djawatan-djawatan dan badan-badan yang vital.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkan nja.
- Salinan surat Keputusan ini dikirim untuk diindahkan kepada :
1. Wakil Perdana Menteri III
 2. Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan
 3. Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan
 4. Menteri Koordinator Kompartemen Hukum dan Dalam Negeri
 5. Menteri Koordinator Kompartemen Perindustrian Rakjat
 6. Kepala Staf KOTI

7. Menteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Menteri Perindustrian Ringan
 8. Menteri Dalam Negeri
 9. Menteri Perdagangan Dalam Negeri/Kuasa Menteri
Perdagangan Luar Negeri
 10. Menteri Djaksa Agung
 11. Menteri Panglima Angkatan Darat
 12. Menteri Panglima Angkatan Laut
 13. Menteri Panglima Angkatan Kepolisian
 14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau
 15. Kuasa Usaha P.T. Pabrik Minjak Senggarang di Tandjung
Pinang
 16. Direksi P.T. Pabrik Minjak Senggarang di Djakarta,
- untuk diketahui dan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ud.

SUKARNO